



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK MELALUI *E-BILLING* PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

Luluk Oktavianti

NIM. 170803102002

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK MELALUI *E-BILLING* PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh :

Luluk Oktavianti

NIM. 170803102002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



***MECHANISM OF TAX PAYMENT THROUGH E-BILLING AT
BANYUWANGI PRATAMA TAX SERVICE OFFICE***

REAL WORK PRACTICE REPORTING

*Proposed as one of the requirements to obtain the title associate degree
Diploma III Financial Administration Of Management
Fakulty Economics and Business of Jember University*

By:

Luluk Oktavianti

NIM. 170803102002

***STUDY PROGRAM DIPLOMA III FINANCIAL ADMINISTRATION
ECONOMIC AND BUSINESS FACULTY
UNIVERSITY OF JEMBER***

2020

JUDUL

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK MELALUI E-BILLING PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Luluk Oktavianti
NIM : 170803102002
Program Studi : DIII Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen


Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

14 Juli 2020


dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji


Ketua,


Drs. Agus Priyono, M.M.
NIP. 19601016 198702 1 001

Sekretaris,


Fajar Destari, S.E., M.M.
NIP. 19791206 201504 2 001

Anggota,


Ariwan Joko Nasbantoro, S.E., M.M.
NIP. 196910071 99902 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 19710727 199512 1 001

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : LULUK OKTAVIANI
NIM : 170803102002
JURUSAN : MANAJEMEN
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JUDUL : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK MELALUI *E-BILLING* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

Jember, 14 Juli 2020

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
DIII Administrasi Keuangan

Laporan Praktek Kerja Nyata
Telah Disetujui Dosen
Pembimbing



Dr. Sumani, S.E., M.Si.
NIP.19690114 200501 1 002



Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M.
NIP. 197805252003122 002

MOTTO

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.

(Q.S.Al-Mujadilah :11)

atau

“ Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain.

(William Wordsworth)

atau

“Kalau aku bisa memikirkannya dan bisa meyakinkannya, maka aku bisa mewujudkannya”.

(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Tugas Akhir ini dapat dirampungkan dengan baik dan lancar. Diiringi dengan rasa syukur yang amat besar kepada Allah SWT, saya mempersembahkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini kepada :

1. Ayah Sahirudin (alm) dan Ibu Kustini yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata yang seindah lantunan do'a. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
2. Kakak saya Ahmad Fauzan dan Andika Tri Wardana, yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat saya.
3. Sahabat seperjuangan Cindy Lutfie Carolin dan Miftahul Jannah yang selalu memberikan saya support dan selalu ada ketika saya membutuhkan.
4. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
5. Almamaterku tercinta "UNIVERSITAS JEMBER".

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “*Mekanisme Pembayaran Pajak Melalui e-Billing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi*” dengan lancar sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Jurusan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Materi dan penyusunan laporan ini dikerjakan berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cabang Banyuwangi.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini tidak akan selesai dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Sumani, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu serta kemudahan dalam proses akademik.
5. Bapak Yunus Darmono selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Pe Cabang Banyuwangi).
6. Bapak Bayu, Mbak Zaza, Bapak Fuad, Bapak Hari, yang telah banyak memberikan arahan selama Praktek Kerja Nyata.
7. Ayah Sahirudin (alm) dan Kustini yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
8. Kakak saya Ahmad Fauzan dan Andika Tri Wardana, yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat saya.

9. Sahabat seperjuangan Cindy Lutfie Caroline dan Miftahul Jannah yang selalu memberi support.
10. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
11. Semua teman seperjuangan dari semester awal hingga akhir semester dan seluruh teman satu angkatan D3 Administrasi Keuangan 2017.
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu yang telah terlibat banyak membantu Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
13. Almamaterku tercinta “UNIVERSITAS JEMBER”.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini akan senantiasa mendapatkan limpahan pahala, berkah dan rahmat dari Allah SWT, Amiin.


Jember, 17 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | Hal |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Alasan Pemilihan Judul | 1 |
| 1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 1.3 Kegunaan Praktek Kerja Nyata | 2 |
| 1.4 Pelaksanaan Kegiatan | 3 |
| 1.4.1 Pelaksanaan | 3 |
| 1.4.2 Waktu Pelaksanaan | 3 |
| 1.4.3 Bentuk Kegiatan | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Pajak | 5 |
| 2.1.1 Fungsi Pajak | 6 |
| 2.1.2 Jenis Pajak | 7 |
| 2.1.3 Subjek Pajak | 7 |
| 2.2 <i>E-Billing</i> | 9 |
| 2.3 Pembayaran Pajak | 9 |
| BAB III GAMBARAN UMUM | 11 |
| 3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi | 11 |
| 3.2 Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi | 11 |
| 3.3 Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi | 12 |
| 3.4 Nilai-Nilai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi | 12 |
| 3.5 Tugas dan Fungsi Seksi Di KPP Pratama Banyuwangi | 13 |
| 3.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi | 15 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.7 Struktur Organisasi KPP Pratama Banyuwangi..... | 17 |
| BAB IV LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA..... | 21 |
| 4.1 Gambaran Umum Sistem Pembayaran Pajak <i>e-Billing</i> | 21 |
| 4.2 Tata Cara Pembuatan Kode <i>Billing</i> | 23 |
| 4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Melalui <i>e-Billing</i> | 29 |
| 4.4 Keuntungan Pembayaran Pajak dengan Menggunakan <i>e-Billing</i> | 31 |
| 4.5 Pembayaran Pajak Melalui <i>e-Billing</i> Di KPP Pratama Banyuwangi..... | 31 |
| BAB V PENUTUP..... | 34 |
| 5.1 Kesimpulan | 34 |
| DAFTAR PUSTAKA | 35 |



DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 3.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi..... | 15 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi .. | 18 |
| Gambar 4.1 Flowchart Mekanisme Pembayaran Pajak Melalui <i>e-Billing</i> | 23 |
| Gambar 4.2 Nomor Pokok Wajib Pajak..... | 24 |
| Gambar 4.3 Cetakan Kode <i>Billing</i> | 25 |
| Gambar 4.4 Form Surat Setoran Elektronik..... | 26 |
| Gambar 4.5 Data Terkait Pembuatan Kode <i>Billing</i> Yang Harus Diisi | 27 |
| Gambar 4.6 Kotak Dialog Pada DJP Online | 27 |
| Gambar 4.7 Data Setelah Mengisi Pembuatan Kode <i>Billing</i> | 28 |
| Gambar 4.8 Kode Billing Telah Selesai Dibuat..... | 28 |
| Gambar 4.9 Pembayaran Pajak Melalui ATM..... | 29 |
| Gambar 4.10 Pembayaran Pajak Melalui <i>Internet Banking</i> , Kantor Pos, <i>Teller</i> | 30 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.1 Ketenagakerjaan KPP Pratama Banyuwangi..... | 19 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Salah satu pendapatan negara yang penting di Indonesia bersumber dari Pajak. Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan akan direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya pemerintah yang berperan aktif dalam menghimpun pendapatan negara, akan tetapi masyarakat sebagai wajib pajak memiliki peran yang sangat besar dalam penerimaan negara. Dengan demikian jelas bahwa pajak sangat berperan penting sebagai penunjang jalannya roda pemerintah serta pembiayaan negara. Berkembangnya teknologi yang semakin canggih sistem pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu sistem pemungutan pajak adalah *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar serta melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui sistem administrasi online yang telah disediakan oleh pemerintah.

Jumlah wajib pajak di Indonesia yang semakin meningkat, namun tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pegawai pajak, hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan akses bagi masyarakat berupa pembayaran pajak secara online untuk menjangkau banyaknya wajib pajak. Namun dalam pengaplikasiannya masih banyak wajib pajak yang tidak paham sepenuhnya, karena belum familiar dengan istilah seperti *e-Billing*, *e-Filling* dan *e-Form*.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentu tidak hanya untuk mengejar dan menjangkau optimalisasi pemungutan pajak (*budgeter*) semata. Masih ada sisi lain yang juga penting dilakukan secara bersama-sama untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan (*change of tax paradigm*). (Pandiangan dan Toruan, 2008:63). Hal itu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat inovasi baru untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan dengan merancang sistem informasi elektronik bagi wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme pembayaran pajak secara online melalui *e-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dilakukan dengan cara wajib pajak diharuskan login terlebih dahulu pada situs web milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada saat wajib pajak akan mengakses situs tersebut, bagi yang tidak mengerti akan didampingi dan diarahkan langsung oleh pegawai yang bertugas di bagian *billing*. Setelah mendapatkan kode *billing*, maka wajib pajak akan diarahkan langsung untuk melakukan pembayaran di bagian kantor pos yang telah tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi atau di bank dan kantor pos terdekat lainnya.

Sistem *e-Billing* ini masih tergolong baru dan banyak masyarakat yang belum familiar dengan mekanisme penggunaan sistem ini. Oleh karena itu, pengetahuan akan mekanisme penggunaan sistem ini sangat penting. Berdasarkan hal tersebut maka judul tugas akhir praktek kerja yaitu “Mekanisme Pembayaran Pajak Melalui *e-Billing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi”.

1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Memahami pembayaran pajak melalui sistem *e-Billing*.
2. Mendapatkan pengalaman praktis berkaitan dengan mekanisme pembuatan *e-Billing*.
3. Membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dalam memberikan penyuluhan kepada wajib pajak.

1.3 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, diantaranya :

1. Mendapatkan wawasan mengenai mekanisme pembayaran pajak melalui *e-Billing*.
2. Mampu memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang mekanisme pembayaran pajak melalui *e-Billing*.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan

1.4.1 Pelaksanaan

Praktek Kerja Nyata yang saya laksanakan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. KPP Pratama Banyuwangi mempunyai beberapa bidang dalam melaksanakan tugas operasionalnya, diantaranya :

- 1) Bidang pengolahan data dan informasi, dengan 4 anggota beserta ketua seksi (Ketut Jina).
- 2) Bidang Pelayanan, dengan 18 anggota beserta ketua seksi (Eny Purwiyanti).
- 3) Bidang Penagihan, dengan 7 anggota beserta ketua seksi (Ribut Pangudi).
- 4) Bidang Pemeriksaan, dengan 6 anggota beserta ketua seksi (Ageng Candra Santosa).
- 5) Bidang Ekstensifikasi dan penyuluhan, dengan 10 anggota beserta ketua seksi (Mohamad Maulana).
- 6) Bidang Pengawasan dan Konsultasi I, dengan 10 anggota beserta ketua seksi (Nining Wahjudiati).
- 7) Bidang Pengawasan dan Konsultasi II, dengan 14 anggota beserta ketua seksi (Musani).
- 8) Bidang Pengawasan dan Konsultasi III, dengan 13 anggota beserta ketua seksi (Nanang Junaedi)

Dalam pelaksanaannya saya ditempatkan pada bidang ekstensifikasi dan penyuluhan, yang bertugas mengawasi dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak baru mengenai kewajibannya.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang saya laksanakan sejak tanggal 2 Maret sampai dengan 03 April 2020. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan hari dan jam kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yaitu:

Hari aktif : Senin – Jum'at

Jam Kerja : 08.00 WIB – 16.00 WIB

Jam Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

1.4.3 Bentuk Kegiatan

Selama 5 minggu kegiatan yang saya lakukan di KPP Pratama Banyuwangi adalah sebagai berikut :

| Minggu Ke- | Hari dan Tanggal | Kegiatan |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Senin – Jum’at 02 – 06 Maret 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan. 2. Sosialisasi mengenai penempatan pada bidang terkait. 3. Melayani proses pengadministrasian bagi wajib pajak baru yang akan membuat NPWP baru. |
| 2 | Senin – Jum’at 09 – 13 Maret 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu merapikan dan menata kursi antrean wajib pajak. 2. Membantu mengambil NPWP bagi wajib pajak baru di bagian customer service. |
| 3 | Senin – Jum’at 16 - 20 Maret 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu wajib pajak yang akan membuat kode billing. 2. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak. |
| 4 | Senin – Jum’at 23 - 27 Maret 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu wajib pajak yang kesulitan dalam mengakses kode billing baik melalui kring pajak atau whatsapp milik KPP. 2. Melakukan penyuluhan terkait pajak kepada wajib pajak baru. |
| 5 | Senin – Jum’at 30 Maret – 03 April 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani wajib pajak orang pribadi maupun badan. |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula ajeg menjadi sebutan Pa-ajeg. Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah tax (Inggris); import contribution, tax, droit (Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol); dan belasting (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah tax dikenal pula istilah tarif.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” Definisi pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Mangkoesoebroto dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pemungutan tersebut berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sedangkan menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:12) pajak adalah transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah menyerahkan sebagian harta kekayaan rakyat kepada negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk belanja negara.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, menurut Thomas Sumarsan (2017:5) pajak mempunyai beberapa fungsi , yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak

dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:12) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Menurut Sifatnya:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 3) Menurut Pemungutan:
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, Pajak hiburan, dan lain-lain.

2.1.3 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah:

1) Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2) Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3) Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2 E-Billing

E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *E-Billing* mulai berlaku 1 juli 2016. Sebelum penggunaan *e-Billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet banking maupun penyedia jasa aplikasi (ASP).

Pembayaran *e-Billing* melalui berbagai cara yaitu teller bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking, mobil banking (saat ini hanya bisa diakses oleh nasabah BPD Bali), agen branchless banking (saat ini dilayani melalui brilink). (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016).

2.3 Pembayaran Pajak

Kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

- 1) Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.
- 2) Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui Bank/ Pos Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*. Prosedur Kode *Billing* dapat diperoleh Wajib Pajak melalui: Layanan mandiri (self-service), dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengakses: aplikasi *billing* DJP; atau layanan,

produk, aplikasi, atau sistem penerbitan Kode *Billing* yang terhubung dengan Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan, oleh Bank/Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, meliputi perusahaan Application Service Provider dan Perusahaan Telekomunikasi. Pembuatan kode *billing* melalui layanan mandiri, dapat diberikan melalui asistensi oleh: pegawai Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan penugasannya, petugas Bank/Pos Persepsi, atau pengguna (user) tertentu yang mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

- 3) Penerbitan secara jabatan (official-service) oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
- 4) Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui:
 - a. Teller Bank/Pos Persepsi;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - c. Internet banking;
 - d. Mobile banking;
 - e. EDC; atau
 - f. Sarana lainnya.
- 5) Persyaratan dan Dokumen
 - a. Data setoran; atau
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP), dalam hal pembuatan Kode *Billing* dilakukan melalui asistensi petugas Bank/Pos Persepsi.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi adalah pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi sebelumnya Kantor Dinas Luar Pajak yang berlokasi di Jalan Kartini Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berlokasi di Jalan Adi Sucipto. Pada tanggal 10 Oktober 1989 berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang menempati gedung kantor yang statusnya menyewa berlokasi di jalan Brawijaya, Banyuwangi.

Berkat perjuangan pejabat KPP Pratama Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada waktu itu ke Kantor Pusat DJP untuk memiliki gedung kantor sendiri, sehingga pada tahun 1999, KPP Pratama Banyuwangi memiliki gedung baru yang strategis di jantung kota Banyuwangi. Lokasi tersebut memudahkan wajib pajak untuk melakukan administrasi perpajakan yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto Nomor 27 Banyuwangi dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1999. Satu atap gedung ditempati oleh dua kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP PBB).

Sejak tanggal 31 Mei 2007 terbit Peraturan Pemerintah yang merombak Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang modern. Akibatnya, kedua kantor tersebut digabung menjadi satu dengan pelayanan satu atap (*one roof service*) bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang mempunyai Visi dan Misi yang sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

3.2 Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi

“Menjadi Role Model Kantor Pelayanan Pajak Pratama Berorientasi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.”

3.3 Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi

- 1) Menjamin terwujudnya kinerja kantor pelayanan pajak terbaik untuk mendukung penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri;
- 2) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 3) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 4) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
- 5) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja; serta
- 6) Menciptakan manajemen kinerja yang bersih, efektif, dan efisien.

3.4 Nilai-Nilai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi

1. Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3.5 Tugas Dan Fungsi Seksi Di KPP Pratama Banyuwangi

KPP Pratama memiliki tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap Seksi di KPP Pratama Banyuwangi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan PMK Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi setiap seksi. Dan tujuan dari pelaksanaan setiap tugas dan fungsi adalah untuk mencapai target penerimaan negara.

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal :
 - a. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai.
 - b. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.
 - c. Melakukan pemantauan pengelolaan risiko.
 - d. Melakukan pemantauan pengendalian intern.
 - e. Melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- 2) Seksi Pelayanan:
 - a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 - b. Melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan.
 - c. Melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan.
 - d. Melakukan penerimaan surat lainnya.
 - e. Melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta
 - f. Melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
 - a. Melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan.

- b. Melakukan perekaman dokumen perpajakan.
 - c. Melakukan tata usaha penerimaan perpajakan.
 - d. Melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan.
 - e. Melakukan pemantauan aplikasi perpajakan.
 - f. Melakukan dukungan teknis komputer.
 - g. Melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta
 - h. Melakukan tindak lanjut kerjasama perpajakan.
- 3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I :
- a. Melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian.
 - b. Melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta
 - c. Melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-masing mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak.
 - c. Melakukan analisis kinerja Wajib Pajak.
 - d. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.
 - e. Melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta
 - f. Melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- 5) Seksi Penagihan :
- a. Melakukan penagihan tunggakan pajak.
 - b. Melakukan penatausahaan piutang pajak.


- c. Melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
 - d. Melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta
 - e. Melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.
- 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan :
- a. Melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/ atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan.
 - b. Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Melakukan penyuluhan pajak.
 - d. Melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, serta
 - e. Melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.
- 7) Seksi Pemeriksaan:
- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
 - c. Melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
 - d. Melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta
 - e. Melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

3.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi

Wilayah kerja KPP Pratama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas 5.782,50 km². Berikut adalah wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi:

1. Wongsorejo
2. Giri
3. Kalipuro
4. Glagah
5. Songgon
6. Glenmore
7. Kalibaru
8. Sempu
9. Genteng
10. Singojuruh
11. Kabat
12. Rogojampi
13. Srono
14. Gambiran
15. Muncar
16. Cluring
17. Bangurejo
18. Tegal Dlimo
19. Purwoharjo
20. Pesang Garan






Gambar 3.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi

Sumber : KPP Pratama Banyuwangi, 2020

3.7 Struktur Organisasi KPP Pratama Banyuwangi

Struktur Organisasi dan pemberian tugas berdasarkan jabatan dibuat untuk dapat memperjelas atau memperlancar tugas-tugas yang ada. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi


Sumber: KPP Pratama Banyuwangi Tahun, 2020

TABEL 3.1
Ketenagakerjaan KPP Pratama Banyuwangi

| No. | Seksi | Jumlah |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Kepala Kantor (Yunus Darmono) | 1 |
| 2 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (Ketut Jina) | 10 |
| 3 | Pengelolaan Data dan Informasi (Andria Sonhedi) | 4 |
| 4 | Pelayanan (Eny Purwiyanti) | 18 |
| 5 | Penagihan (Ribut Pangudi) | 7 |
| 6 | Pemeriksaan (Ageng Candra Santosa) | 6 |
| 7 | Ekstensifikasi dan Penyuluhan (Mohamad Maulana) | 10 |
| 8 | Pengawasan dan Konsultasi I (Nining Wahjudiati) | 10 |
| 9 | Pengawasan dan Konsultasi II (Musani) | 14 |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| | | |
| 10 | Pengawasan dan Konsultasi III (Nanang Junaedi) | 13 |
| 11 | Jabatan Fungsional (Farida Tientien Kusumawardani) | 5 |
| | Jumlah | 98 |

Sumber: KPP Pratama Banyuwangi Tahun, 2020



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

E-Billing adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing dapat dibuat dengan menyiapkan NPWP dan surat setoran pajak (SSP) milik wajib pajak. Wajib pajak dapat datang langsung ke KPP Pratama terdekat untuk memperoleh kode billing.

Mekanisme pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor pos, teller bank, mobile banking, internet banking, ATM, serta penyedia jasa lainnya yang berkerja sama dengan Dirjen Pajak. Pembayaran pajak dengan menggunakan ATM dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada pada mesin ATM. Untuk pembayaran pajak melalui internet banking dapat diakses oleh pengguna Bank BRI, BNI, CIMB NIAGA, BCA, Maybank ID, HSBC, DBS Indonesia dan lain lain. Pembayaran pajak melalui internet banking ini lebih mudah, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa melakukan antrean. Selain itu, pembayaran pajak juga bisa melalui kantor pos dan teller bank.

Adanya modernisasi di dalam sistem pembayaran pajak dapat menjamin kemudahan dan efektifitas dalam bertransaksi. Penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama sendiri yang saya amati sangat baik dalam memberikan pengetahuan kepada wajib pajak untuk selalu rajin dalam membayar dan melaporkan pajaknya, terbukti KPP Pratama Banyuwangi menduduki peringkat ke 3 Kanwil Jatim untuk perolehan lebih dari 100 % pendapatan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, Laksita Diah. 2017. EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN *E-BILLING* DI KPP SEMARANG. *Tugas Akhir D3*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Bandiyono, Agus dan Bella Florissa Septiana. 2018. PELAKSANAAN *E-BILLING* PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK. *Jurnal Kebijakan Publik*. Volume 9 Nomor 1.

Direktorat Jenderal Pajak.. 2018. *Direktori Layanan Perpajakan Edisi 1*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh E-Filling, *e-Billing*, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 1, Nomor 1.

Karisma, Rani. 2019. PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ONLINE. *Publikasi Ilmiah Universitas Sriwijaya*.

Ma'arifah, Faizatul. 2016. Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak melalui *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. *Tugas Akhir D3*. Universitas Sebelas Maret.

Website

Cermati.com. 2018. Begini Cara Buat *e-Billing* Pajak Lewat DJP Online. <https://www.cermati.com/artikel/begini-cara-buat-e-Billing-pajak-lewat-djp-online>. Diakses pada 2 Juni 2020.

Direktorat Jenderal Pajak. *E-Billing*. <https://www.pajak.go.id/id/e-Billing>. Diakses pada 31 Mei 2020.

Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. <https://pajak.go.id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>. Diakses pada 31 Mei 2020.

Isbconsultant. 2019. Cara Membuat *Billing* PPH 21 Melalui DJP dan Cara Pembayaran Pajak. <https://www.Isbconsultant.com>. Diakses pada 17 Juni 2020.

Online pajak. 2018. Panduan Lengkap *e-Billing*& SSE Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/ebilling-pajak>. Diakses pada 1 Juni 2020.

Online pajak. 2016. Cara bayar pajak online. <https://www.online-pajak.com/tips-pajakpay/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>. Diakses pada 17 Juni 2020.